



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE
NOMOR 100.3.3.2/~~671~~ /VIII/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene telah menyampaikan surat Nomor 000.5.3.1/719/VIII/2024 Tanggal 2 Agustus 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati, maka perlu Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum di bawah ini :

NO.	NAMA / NIP/ PANGKAT	JABATAN POKOK	TUGAS
1	2	3	4
1.	KASMAN, S.E., M.M. NIP : 19711231 199010 1 001 Pangkat : Pembina Utama Muda / IV-c	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala SKPD selaku PPKD mempunyai tugas, yakni :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
 - b. Menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - c. Melaksanakan fungsi BUD ; dan
 - d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mempunyai wewenang, yakni :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD ;



- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
- e. Menetapkan anggaran kas dan SPD ;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah ; dan
- i. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan, tidak dilakukan melalui RKUD ;
- j. Menetapkan anggaran kas ;
- k. Melakukan pembayaran melalui SP2D ;
- l. Membuka rekening Kas Umum Daerah ;
- m. Membuka rekening penerimaan ;
- n. Membuka rekening pengeluaran, dan
- o. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

